



## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

---

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus mendukung peningkatan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang sehingga diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - b. bahwa untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ketinggian petani dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2010 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar dipasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.150/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/KP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik lokasi;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 086 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran ditataniagakan dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dan budidaya ikan atau udang.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
9. Distributor adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk

dijual kepada pengecer resmi dan atau untuk kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

10. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
12. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten.

## **BAB II PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
2. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan budidaya

## **BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

1. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2009 di daerah.
2. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan menurut sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XIX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
3. Alokasi pupuk bersubsidi agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani.
4. Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

1. Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu Kecamatan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
2. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
3. Realokasi dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Petanian sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
4. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI**

#### **Pasal 5**

1. Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh/mantri tani setempat.
3. Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
4. Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

#### **Pasal 6**

1. Penyalur di lini IV (Pengecer Resmi) yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= Rp 1.200,-	per kg;
b. Pupuk ZA	= Rp 1.050,-	per kg;
c. Pupuk SP-36	= Rp 1.550,-	per kg;
d. Pupuk NPK phonska (15:15:15)	= Rp 1.750,-	per kg;
e. Pupuk NPK pelangi (20:10:10)	= Rp 1.830,-	per kg;
f. Pupuk Kujang (30:60:8)	= Rp 1.586,-	per kg;
g. Pupuk Organik	= Rp 500,-	per kg;
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg dan 20 kg yang dibeli dipengecer resmi secara tunai.

**BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
2. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT- PHP).
3. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 25 Januari 2010

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

Ttd,  
**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
Pada tanggal 25 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Ttd,  
**ACHMAD FIKRY**



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 03

